

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Desa

##### 1. Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.<sup>1</sup> Desa atau perdesaan berasal dari bahasa *Sansekerta* secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.<sup>2</sup>

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.<sup>3</sup> Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/desa> diakses pada tanggal 10 Juni 2019

<sup>2</sup> Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan*. (Yogyakarta: Depublis, 2016), hal. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 9

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.<sup>5</sup>

## 2. Tipologi Desa

Pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa digunakan untuk penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Untuk mengetahui tipologi desanya pemerintah harus menggunakan data indeks desa membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Indeks desa membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi social, ekonomi, dan deimensi ekologi.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, hal. 2

<sup>5</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 12

Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjalin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDMdi kasifikasiakan menjadi 5 (lima) status desa, diantaranya:<sup>6</sup>

- a. Desa Mandiri atau disebut desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
- b. Desa Maju atau desa Pra-semabada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau disebut desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki sumber daya social ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

---

<sup>6</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha, *Pengelolaan keuangan desa*, (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), hal. 41-42

- d. Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya social, ekonomi,dan ekologi tapi belum atau kurang mengelolanya dalm upaya peingkatan kesejahteraan desa, kualitas manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau disebut desa Pratama adala desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, gocangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk..

### **3. Pemerintah Desa**

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mangatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi, tetapi disebutkan memiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintahan “birokrasi

desa". Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peranan ini.

Pemerintahan desa merupakan sub sistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.<sup>7</sup> Susunan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes) dan di Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa.<sup>8</sup>

#### **4. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan mausia didasarkan pada ruang dimensi sosial (indeks ketahanan sosial-IKS), dimensi ekonomi (indeks ketahanan ekonomi-IKE), dan dimensi ekologi (Indeks ketahanan Lingkungan-IKL). Indeks

---

<sup>7</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 233-234

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 237.

ketahanan social terdiri dari dimensi: modal social, kesehatan, pendidikan, dan pemukiman. Indeks ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi. Sedangkan indeks ketahanan lingkungan terdiri dari dimensi ekologi.<sup>9</sup> Sedangkan menurut pendapat Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.<sup>10</sup> Formulasi program pembangunan meliputi tiga unsur utama, yaitu: *pertama*, arah kebijakan, *kedua*, deskripsi dan spesifikasi dari tujuan pembangunan, dan *ketiga*, sasaran dan target yang akan dicapai dari pelaksanaan program tersebut.

Perumusan program pembangunan tersebut dilakukan untuk semua bidang pembangunan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana. Selanjutnya, untuk mewujudkan perumusan program dan kegiatan secara terukur, maka matrik program dan kegiatan dilengkapi pula dengan indikator dan target kinerja yang harus dicapai melalui pelaksanaan program tersebut. Secara rinci Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa.*, hal. 41

<sup>10</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah.*, hal. 240.

<sup>11</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.342

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup didalamnya pembangunan masyarakat desa. Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah, hukum, dan

kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi dan kontrol bagi warga masyarakat.<sup>12</sup>

## 5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>13</sup>

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 ketentuan pengelolaan keuangan desa meliputi:<sup>14</sup>

### a. Perencanaan

- 1) Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDes yang akan dibahas disepakati Kepala desa dan BPD.
- 2) APBDes disampaikan bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3) APBDes dievaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selam 7 hari jika APBDes dinyatakan Raperdes tidak sesuai.

---

<sup>12</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi...*, hal. 243

<sup>13</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa...*, hal. 11

<sup>14</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 27



- 4) Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

b. Pelaksanaan

- 1) Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Pemdes dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
- 3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbub/Walikota.
- 4) Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan Perbub/Walikota.
- 5) Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan Kepala Desa.

c. Penatausahaan

- 1) Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- 2) Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
- 3) Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- 4) Melakukan pertanggungjawaban uang melalui pelaporan.
- 5) Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 6) Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- 1) Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
- 3) Lampiran format laporan: pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 Desember, program pemerintah dan pmda yang masuk desa.

Keuangan desa harus dikelola dengan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu:<sup>15</sup>

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Andrian Puspawjaya, Julia Dwi Naritha S, *Pengelolaan keuangan desa.*, hal. 11

- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeuaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes dan perubahan APBDes.

- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.<sup>16</sup>

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-

---

<sup>16</sup> A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4

prinsip: *pertama*, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, *kedua*, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.<sup>17</sup>

## 2. Tujuan Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:<sup>18</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

---

<sup>17</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 14

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 14

e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya:<sup>19</sup>

- 1) Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
- 3) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

### **3. Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan perinsip-perinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

---

<sup>19</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017), hal. 17

- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.<sup>20</sup>

#### **4. Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa...*, hal. 22

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 23-24

a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:

1) Sarana prasarana desa, meliputi:

- a) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
- b) Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
- c) Energy antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
- d) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa.

2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:

- a) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
- b) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.

3) Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:

- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.



- b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.
  - 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
    - a) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
    - b) Penanganan bencana alam.
    - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
    - d) Pelestarian lingkungan hidup.
  - 5) Sarana prasarana lainnya.
- b. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
  - 2) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
  - 3) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
  - 4) Pengembangan system informasi desa.
  - 5) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan

dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.

- 6) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- 7) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 8) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 9) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 10) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
- 11) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

## **C. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau

proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>22</sup> Sedangkan pemberdayaan menurut istilah para ahli, diantaranya :

Menurut Sumodiningrat, sebagaimana dikutip oleh Ambar Teguh pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar namun tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau “memberi energi. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.<sup>23</sup>

Sedangkan, menurut Wahjudin Sumpeno, sebagaimana dikutip oleh Numan, menyampaikan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan atau upayapenyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> O.S. Prijono, Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1966), hal. 77

<sup>23</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.*, hal. 78

<sup>24</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal.

Adapun menurut Winami sebagaimana dikutip oleh Ambar Teguh mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa makna pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara jelas. Kepemilikan daya disini harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan masyarakat hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan harus mengantarkan pada proses kemandirian.

---

<sup>25</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.*, hal. 79

## 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>26</sup> Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.

Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif,

---

<sup>26</sup> Wahyudi Kessa, *Buku 6, Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kemendes, 2015), hal. 18

psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.<sup>27</sup>

Menurut teori Nancy Foy sebagaimana yang dikutip oleh Gunawan Sumodiningrat terdapat empat unsur utama pemberdayaan yang saling mengaitkan satu dengan yang lainnya yaitu: *pertama*, pemberdayaan itu terfokuskan pada kinerja (*performance focus*), *kedua*, (*real teams*) kinerja yang baik dari tim yang baik, *ketiga*, pemberdayaan membutuhkan (*visible leadership*) seorang pemimpin yang memunyai visi, *keempat*, pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*good communication*).<sup>28</sup> Pemberdayaan senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu: masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang perlu diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Upaya pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak, mirip satu sama yang lain. Langkah itu pada intinya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap (*gradual*), konsisten (*consistent*), dan terus menerus (*sustainable*).<sup>29</sup>

### 3. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan

Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu (orang perorangan), tetapi juga pranata pranata (sistem dan srukturnya), pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat didalamnya, kususnya

---

<sup>27</sup> Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, ...hal. 246

<sup>28</sup> I. Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2015), hal.117-118

<sup>29</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 5

dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula advokasi atau pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tak sehat. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usahanya sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam harga diri.<sup>30</sup>

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pembantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan miskin marginal, dan kaum kecil, seperti: petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat, dan kelompok wanita yang diskriminatif/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Sasaran-sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian, diantaranya:

- 1) Terbukanya kesadaran dalam tubuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisasi diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.

---

<sup>30</sup> I. Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembanbunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat.*, hal. 114

- 2) Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya.
- 3) Ditingkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.<sup>31</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang diamis antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam pemberdayaan diperlukan berbagai program pemberdayaan, diantaranya:<sup>32</sup>

- a. Pemberdayaan politik, pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
- b. Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen, untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban

---

<sup>31</sup> I. Nyoman Summaryadi, *Perencanaan Pembanbunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 115-116

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 145-147



pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan.

- c. Pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investmen* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

## 5. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat, sebagaimana dikutip oleh Ambar Teguh pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai dengan target masyarakat mampu untuk mandiri meskipun dari jauh masih dijaga agar tidak mengalami kegagalan atau jatuh kembali. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan...*, hal. 79

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap- tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:<sup>34</sup>

- a. *Tahap pertama*, yaitu penyadaran serta pembentukan perilaku kearah perilaku sadar akan perlunya peningkatan kemampuan atau kapasitas diri. Tahap pertama atau penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya atau aktor atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran kognitif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 82

masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

- b. *Tahap kedua*, yaitu tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Dalam proses ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- c. *Tahap yang ketiga*, adalah peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian. Pada tahap ini merupakan pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh

kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya.

Dari ketiga tahap pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bisa dilakukan melalui penyadaran terhadap potensi yang dimiliki masyarakat baik itu sumberdaya alam, maupun sumber daya manusia itu sendiri. Yang selanjutnya pemberian rangsangan kepada masyarakat berupa pembenahan sekaligus penambahan keterampilan guna untuk memberikan posisi masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian setelah mereka mendapat itu barulah tahap selanjutnya yaitu pemberian tanggungjawab untuk menuju kearah kemandirian dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berfikir menciptakan sesuatu yang baru yang lebih kreatif dan inovatif.

## **6. Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 3 (tiga) aktor penting dalam pemberdayaan diantaranya:

### **a. Pemerintah**

Memiliki peran formulasi dan penetapan ketentuan, memonitor kegiatan dan evaluasi serta mediasi terhadap apa saja yang terjadi dalam kegiatan ekonomi kreatif.<sup>35</sup> Intervensi Negara atau pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat golongan lemah, karena hanya dengan cara ini akses mereka terhadap sumber-sumber utama yang menyediakan kebutuhan dapat dicapai, seperti bentuk pemberian jatah (kuota) terutama

---

<sup>35</sup> Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan...*, hal . 97

golongan lemah untuk memperoleh hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, berbagai layanan publik dan didukung dengan perbaikan secara struktur dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan lain tentang pemberdayaan masyarakat.<sup>36</sup>

b. Swasta

Memiliki peran sebagai pihak yang ikut serta dalam proses pemberdayaan secara langsung atau berkontribusi serta memberikan formula atau cara dalam penerapan pemberdayaan secara langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai mitra atau patner dalam kegiatan ekonomi dan pembinaan masyarakat.

c. Masyarakat

Memiliki peran dalam bentuk partisipasi terhadap kegiatan ekonomi dan pemberdayaan yang mana partisipasi tersebut sesuai dengan kemampuan atau keberdayaan masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

## 7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pandangan Islam

Konsep pemberdayaan telah diterapkan oleh Rasulullah saw. Beliau memberikan contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleran yang hakiki tadi sudah diterapkan sejak pemerintahan Rasulullah saw. Sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, saling tolong-menolong (*ta'awun*) bagi semua warga negara untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Dengan

---

<sup>36</sup> Aris Munandar, "Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan Vol. 4 No. 01*, Desember 2008, hal.160

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 82

adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain.<sup>38</sup>

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya diterapkan, adalah dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan gerak perubahan, peningkatan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, akan dapat memperbaiki taraf hidupnya masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena berkaitan dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa pentingnya sebuah perubahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia"(QS. Ar-Ra'd: 11)<sup>39</sup>*

<sup>38</sup> Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", dalam *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 01 No. 02*, Agustus 2016, hal. 201

<sup>39</sup> Tim Penulis, *Al-Qur'an Mushaf Wafa: Al-Qur'an, terjemahan dan tafsir untuk wanita*, (Bandung: Jabbal, 2010), hlm. 250

Dengan ayat diatas dikatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Dengan sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahantersebut dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Yaitu, kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek melalui kegiatan yang nyata ditengah masyarakat.<sup>40</sup>

Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan masyarakat: *pertama*, Pendekatan Parsial-Kontinu, yaitu pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, seperti kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. Hal ini diberikan terutama terhadap orang yang tidak sanggup bekerja sendiri. Misalnya orang yang cacat abadi, orang tua lanjut usia, orang buta, orang lumpuh, anak-anak, dan lain sebagainya. *Kedua*, Pendekatan Struktural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu terutama pengembangan potensi skill. Harapannya agar masyarakat yang kurang berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahannya sendiri. Bahkan dari orang yang dibantu diharapkan pada akhirnya menjadi orang yang turut membantu.

Dua pendekatan diatas dapat dilihat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam tiga tahap strategi sebagai berikut: *Pertama*,

---

<sup>40</sup> Tomi Hendra, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", dalam *HIKMAH Vol. 11 No. 02*, Desember 2017, hlm. 211-212

rekonstruksi tahap etika psikologis dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat akar rumput mengenai kemiskinan. Jad masyarakat yang kurang terberdayakan diberi penjelasan (*awareness*), menarik minat (*interest*), mencoba (*trial*), dan mempertimbangkan (*evaluation*) bahwa kemiskinan bukanlah suatu takdir bawaan yang mana kita harus diam dan pasrah akan keadaan, selalu menunggu bantuan dari kaum yang beruntung, sehingga tidak menghasilkan perubahan. *Kedua*, mengadakan upaya perubahan tingkah laku terhadap fakir miskin yang sudah sadar dan bersemangat tadi, dengan pendidikan ketrampilan, meningkatkan kemampuan manajerial, pengetahuan-pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan teknologi, stimulan, informasi, dan keteladanan. *Ketiga*, mengupayakan perubahan status melalui perwujudan komitmen kemitraan dan suntikan dana seperti modal usaha secara struktural, setelah sudah terampil dan aktif tadi.

Dari pendekatan dan strategi tersebut diharapkan mampu mengantarkan fakir miskin menjadi muslim yang berdaya, berkualitas dan penyantun bagi sesama. Dari penjelasan di atas sehingga terdapat hal-hal yang harus dibentuk dari manusia itu sendiri untuk dapat dikatakan berdaya dan selanjutnya dapat selalu berusaha menolong diri sendiri. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut: membangun dimensi spiritual (*iman*), membangun dimensi pendidikan (*ilm*), membangun dimensi sosial (*amal*). Jika iman, ilmu dan amal sudah terpenuhi maka mindset masyarakat muslim akan berubah secara drastis. Kemudian tercapailah



falah seperti yang selalu didamba-dambakan masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat muslim dapat terberdayakan.<sup>41</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanhar Jamaludin dkk,<sup>42</sup> yang bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah. Program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Persamaan dalam

---

<sup>41</sup> Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", dalam *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah...*, hlm. 206-207

<sup>42</sup> Yanhar Jamaludin, et. all, "Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Social Politik UMA, Vol.06 No.01, 2018*

penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu di Kabupaten Garut.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sofiyanto dkk,<sup>43</sup> yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan dampak dana desa di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik. Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Penelitian yang dilakukan oleh Yamulia Hulu dkk,<sup>44</sup> yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam pengelolaan dana desa. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>43</sup> Moh. Sofiyanto, et. all, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang", dalam *Jurnal Riset Manajemen Vol.06 No.04, 2017*

<sup>44</sup> Yamulia Hulu,et. all, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.10 No.1, 2018*

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subyek yang diambil yaitu tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu di Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Karimah dkk,<sup>45</sup> yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, hasil-hasil pemberdayaan masyarakat dari alokasi dana desa, dan faktor penghambat maupun pendukung pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya. Selain itu, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku

---

<sup>45</sup> Faizatul Karimah, et. all, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Jurnal Administrasi Public (JAP) Vol.02 No.4, 2014*

tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan anggaran desa dengan tujuan memberdayakan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket kabupaten Lamongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Sofianto,<sup>46</sup> yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program langsung APBN berupa anggaran dana desa, selain itu mengetahui bagaimana kontribusi dana desa dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitan deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa desa memberikan sumbangan berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun kendala dalam proses pelaksanaan program dana desa adalah masih kurangnya kapasitas perangkat desa dan masyarakat juga belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang dana desa dan pemberdayaan masyarakat sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya terfokus pada kontibusi dana desa terhadap pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat.

---

<sup>46</sup> Arif Sofianto, "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Matra Pembaharuan*, Vol.01 No.01, 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Inten Meutia Liliana,<sup>47</sup> yang bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatra Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur oleh Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan telah mematuhi prinsip pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa, tidak semua desa yang diteliti mempunyai sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan dana desa, sedangkan perbedaannya peneitian ini tidak menyinggung sama sekali terkait pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ulumiyah dkk,<sup>48</sup> yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir telah mampu melakukan pemeberdayaan masyarakat melalui program-program diantaranya: pengaktifan kelembagaan, peningkatan peran serta

---

<sup>47</sup> Inten Meutia Liliana, "Pengelolaan Keuangan Dana desa", dalam *Jurnal Akuntansi Multi Pradigma*, Vol.08 No. 02, 2017

<sup>48</sup> Ita Ulumiyah, et. all, "Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Masyrakat Desa", dalam *Jurnal Administrasi Public (JAP)* Vol.01 No.05, 2013

masyarakat seperti, perlombaan desa, musrenbang desa, pembangunan fisik desa, selain itu ada peningkatan ekonomi produktif dengan adanya pelatihan pande besi dan pelatihan bordir. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan perbedaannya penelitian ini tidak menyinggung sama sekali terkait pengelolaan dana desa.


Penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Maulana,<sup>49</sup> yang bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana peran dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan untuk mengetahui bagaimana peran dana desa ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat, dilihat dari pembangunan, namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya telah berpatokan dengan nilai dasar ekonomi islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang dana desa dalam memberdayakan masyarakat sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian yaitu di Desa Sinar Palembang Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan

---

<sup>49</sup> M. Indra Maulana, *Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (lampung: skripsi. 2018, <http://repository.radenintan.ac.id>)

## E. Kerangka Konseptual

**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**



Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa dana desa ditujukan untuk pembangunan desa dan dijalankan sesuai sistem pengelolaan dan penggunaannya. Pengelolaan dana desa yang baik, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dengan pengelolaan yang baik oleh desa, maka program-program dari dana desa akan mencapai target yang diinginkan. Pelaksanaan pembangunan desa terdiri atas dua prioritas penggunaan dana desa.

*Pertama*, pembangunan sarana-prasarana, yaitu: infrastruktur desa. *Kedua*, dibidang pemberdayaan masyarakat, diantaranya: peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat, dukungan pengelolaan layanan sosial dasar seperti: pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, dan pemberdayaan masyarakat marginal dan disabilitas. Pemberdayaan diharapkan dapat membentuk individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan dapat mengendalikan apa yang mereka lakukan. Dengan itu, desa diharuskan untuk bisa mengelola dana desanya dengan baik, sekaligus memiliki program yang tidak melulu pada infrastruktur tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Sehingga penyerapan anggaran lebih optimal dan dapat menghasilkan output (menghasilkan sarana-prasaran) dan outcome (peningkatkan kualitas hidup) yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.